

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSPLANTASI PADA MANUSIA: ANTARA KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN ETIKA MORAL AGAMA

Musmulyadi¹, A.Reski Bahsyam², Fitrotul Habib³, Kurniati⁴

10200121015@uin-alauddin.ac.id¹, 10200121031@uin-alauddin.ac.id², 10200121007@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Praktik Transplantasi pada manusia menjadi sebuah isu sangat krusial untuk dikaji lebih dalam lagi. Adanya kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran membuat permasalahan ini semakin menarik untuk dibahas, bahkan permasalahan ini terus menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama. Pertanyaan tentang kebolehannya dalam Islam tetap menjadi perdebatan. Meskipun diakui dan diterima oleh semua agama di Indonesia, pandangan tentang praktik ini berbeda di kalangan ulama, pakar, dokter, dan pasien. Pendekatan etis, etika moral agama dan prinsip saling tolong menolong dalam konteks kemanusiaan menjadi pertimbangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait praktik transplantasi pada organ manusia dilihat dari segi kemajuan teknologi zaman sekarang dan etika moral agama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai rujukan dan sebagai bahan untuk penelitian dengan pendekatan normatif yuridis dan normatif syar'i. Terdapat hal baru yang ditemukan penulis pada penelitian ini, yaitu transplantasi di zaman modern merupakan fenomena baru, walaupun menimbulkan perdebatan di kalangan umat, namun ketika transplantasi ini dilakukan untuk menyelamatkan nyawa maka dalam hal ini transplantasi diperbolehkan asalkan dilakukan sesuai etika moral agama.

Kata Kunci: Transplantasi, Hukum Islam, Etika Moral, Ilmu Pengetahuan.

ABSTRACT

The practice of transplantation in humans is a very crucial issue to be studied in more depth. Technological advances in the world of medicine make this problem even more interesting to discuss, in fact this problem continues to be the subject of debate among ulama. The question of its permissibility in Islam remains a matter of debate. Although recognized and accepted by all religions in Indonesia, views on this practice differ among ulama, experts, doctors and patients. An ethical approach and the principle of mutual assistance in a humanitarian context are the main considerations. This research aims to determine the views of Islamic law regarding the practice of transplantation of human organs from the perspective of current technological advances and religious moral ethics. In this research, the author uses the library research method, namely research with library studies as a reference and as material for research with an approach juridical normative and syar'i normative. There is something new that the author discovered in this research, namely that transplantation in modern times is a new phenomenon, although it has caused debate among the people, but when this transplant is carried out to save lives, in this case transplantation is permitted as long as it is carried out in accordance with religious moral ethics.

Keywords: Transplantation, Islamic Law, Moral Ethic, Science.

PENDAHULUAN

Dalam dunia modern saat ini, ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya ialah ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran. Teknologi dalam dunia kedokteran telah didukung oleh penemuan-penemuan terbaru yang memberikan peluang dalam pembedahan- pembedahan yang sebelumnya sulit dilakukan. Salah satunya yaitu masalah transplantasi organ yang telah menjadi solusi dalam dunia

kedokteran modern. Banyaknya manusia yang tertolong dalam hal ini, sehingga praktik transplantasi meningkat, termasuk dinegara Indonesia. Pada saat ini tercatat transplantasi baik donor hidup maupun jenazah telah disetujui oleh semua agama di Indonesia, seperti dalam hasil Kesepakatan Kemayoran yang merupakan hasil Simposium Nasional II Yagina dan Pernefri ditahun 1995. Berdasarkan data dari International Society Of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) menunjukkan bahwa kelangsungan hidup setelah melakukan transpantasi jantung dan paru-paru membaik yaitu dengan tingkat kelangsungan hidup 71% namun hal ini akan terus meningkat ketika pasien ditangani dengan seorang ahli bedah yang tepat. Dalam praktik transplantasi organ, sangat penting untuk melakukan pertimbangan yang matang, baik dari segi manfaat maupun risikonya. Sayangnya, ada banyak orang yang menyalahgunakan proses ini dan tidak mematuhi tata cara yang sesuai dengan ajaran agama. Meskipun praktik transplantasi organ diakui dan diterima oleh semua agama di Indonesia, tetapi masih ada perbedaan pandangan di antara para ulama, pakar, dokter, dan pasien tentang kebolehan dalam Islam. Banyak fatwa yang berbeda terkait apakah praktik transplantasi organ ini apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

Sheikh Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama terkemuka telah menyatakan dukungannya terhadap transplantasi organ, khususnya jika itu bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Ia menekankan pentingnya mengutamakan kesejahteraan dan kemanusiaan. Dewan Fatwa Mesir juga telah merilis fatwa yang mendukung transplantasi organ, terutama jika prosedur tersebut dapat membantu mengatasi kebutuhan medis mendesak dan menyelamatkan nyawa. Fatwa tersebut mencerminkan pandangan yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks praktik medis. Dalam transplantasi organ diperlukannya kehati-hatian dan pertimbangan yang matang baik berupa sisi manfaat ataupun mudharatnya. Banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan transplantasi organ secara praktik, dan tidak sesuai ketentuan dengan perintah agama. Transplantasi dianggap sebagai proses rumit yang melibatkan banyak darah. Sedangkan Mufti Muhammad Sayfi'i dari Pakistan dan Dr. 'Abd al-Salam al-Syukri dari Mesir berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan atas prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut: kesucian hidup (tubuh manusia), tubuh manusia sebagai amanah, memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material, menjaga kemuliaan hidup manusia, menghindari keraguan.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca maupun penulis terkait analisis hukum islam terhadap praktik transplantasi pada manusia, disamping itu penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat memahami dinamika perkembangan kehidupan modern saat ini, salah satunya dalam dunia medis atau kedokteran bahwa kemajuan teknologi dalam dunia medis telah mengalami perkembangan pesat. Sebagai bukti dapat dilihat pada praktik transplantasi organ manusia yang menjadi isu perdebatan diantara kalangan ulama, pakar dan dokter. Namun terlepas dari itu, peneliti akan berfokus terkait apakah dengan melakukan praktik transplantasi ini, hanya untuk memenuhi kepentingan ilmu pengetahuan saja tanpa adanya etika moral agama didalamnya atau justru sebaliknya. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan didalamnya, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis untuk menunjang penelitian ini lebih baik kedepannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian. Peneliti menggunakan literatur bacaan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan judul yang

dibahas, serta buku-buku maupun dokumen-dokumen yang relevan. Setelah mengumpulkan bahan bacaan, selanjutnya peneliti meninjau kembali hal hal yang perlu di analisis dan dikaji kembali sesuai dengan pemahaman yang peneliti dapatkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis dan nomatif syar'i, dengan menfokuskan pada pengkajian ayat-ayat, hadis, hasil ijtihad ulama dan data-data lainnya yang amat relevan dengan penelitian, sehingga penulis dapat menuturkan pokok-pokok pembahasan kesimpulan serta implikasi pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Istilah Transplantasi

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yakni 'to transplant' yang berarti 'to move from one place to another' artinya: 'berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain', Adapun menurut beberapa ahli yaitu Ratna Suprpti Samil mendefinisikan transplantasi sebagai: "pemindahan suatu jaringan atau organ tertentu dari suatu tempat ke tempat lain dengan kondisi tertentu", sedangkan Menurut Soekidjo Notoatmodjo, transplantasi ialah "sebuah upaya medis untuk memindahkan organ dan jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lainnya atau tubuhnya sendiri." Transplantasi merupakan terapi pengganti yang mana merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain. Transplantasi harus mempertimbangkan kesehatan, dan juga harus mempertimbangkan dari segi non medis yakni dari segi etika moral agama, budaya, hukum, kepercayaan dan sebagainya.

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) transplantasi organ diartikan sebagai penggantian organ tubuh yang tidak normal agar kiranya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun menurut Masjfuk Zuhdi, pencangkokan transplantasi ialah sebuah tindakan pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat, jika diobati dalam medis tidak ada harapan dalam hidupnya. Transplantasi organ sendiri diatur dalam PP No. 18 pada tahun 1981, mengenai bedah mayat klinis dan Anatomis, serta transplantasi jaringan Manusia. Yang pada Tanggal 17 September 1992 yang disahkan DPR RI dalam undang-undang No. 36 tahun 2009.

Kesimpulan dari pengertian tersebut adalah bahwa transplantasi merupakan suatu proses atau tindakan medis yang melibatkan pemindahan suatu jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh manusia. Tujuannya adalah untuk menggantikan organ yang tidak normal atau mengalami kegagalan dengan organ yang sehat, baik dari tubuh sendiri maupun dari donor. Transplantasi dianggap sebagai terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk membantu pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya.

2. Etika Moral pada Praktik Transplantasi Organ dalam Dunia Kedokteran

Dalam dunia kedokteran, melakukan transplantasi organ memiliki prosedur yang sangat ketat maka dari itu, ketika Seseorang yang menjual salah satu organ tubuhnya sendiri untuk transplantasi tanpa ada alasan yang jelas merupakan tindakan ilegal. Penjualan organ tubuh melanggar martabat manusia, menghapuskan kriteria belas kasih sejati dalam melakukan derma yang demikian, dan mendorong munculnya suatu sistem pasar yang bermanfaat hanya bagi mereka yang dapat membayar, lagi melanggar belas kasih yang otentik. Oleh karenanya, segala prosedur yang cenderung mengkomersialkan organ-organ tubuh manusia atau menganggapnya sebagai barang untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, harus dianggap tidak beretika dan tidak bermoral. Oleh karena itu praktik transplantasi jika donor masih dalam keadaan hidup maka terlebih dahulu

dijelaskan mengenai segala hal yang berkaitan dengan prosedur transplantasi organ oleh dokter yang akan melakukan tindakan operasi, sedangkan bilamana pendonor telah mati maka transplantasi organ hanya dapat dilakukan ketika si pendonor telah memberikan persetujuan pada saat ia masih hidup, tentu dalam persetujuan ini, seorang dokter tidak dapat melakukan pemaksaan yang melanggar hak-hak pasien.

Nyatanya praktik transplantasi sendiri pernah terjadi pada masa Rasulullah walaupun pada masa itu belum dikenal istilah transplantasi modern yang ada pada saat ini, yakni Operasi plastik yang menggunakan organ palsu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Daud dan Tarmizi melalui hadits dari Abdurrahman bin Tharfah dalam sunan Abu Dawud, bahwa seorang yang terluka dalam perang menggunakan hidung palsu dari logam perak, lalu Nabi Muhammad SAW menyarankan penggunaan hidung palsu dari logam emas.

Transplantasi organ tubuh yang sama terjadi pada tahun 1913 ketika Dr. Alexis Carrel berhasil melakukan transplantasi ginjal antara dua kucing. Selain itu, ada beberapa pendapat mengenai tanggal pertama kali transplantasi organ tertentu, seperti transplantasi kulit pada tahun 1869, kornea mata pada tahun 1906, buah pinggang pada tahun 1954, pankreas pada tahun 1966, hati dan jantung pada tahun 1967, sum-sum tulang pada tahun 2005, dan transplantasi darah pada tahun 1818. Transplantasi organ mulai menjadi populer dalam dunia kedokteran sekitar pertengahan tahun 50-an. Klasifikasi transplantasi organ dalam dunia kedokteran dapat dibagi menjadi tiga aspek utama yakni:

Pertama, berdasarkan sifat pemindahan organ, ada autograft (pemindahan organ dari individu yang sama), allograft (pemindahan organ dari individu sejenis), isograft (pemindahan organ dari individu identik, seperti kembar identik), dan xenotransplantation (pemindahan organ dari spesies lain).

Kedua, berdasarkan sumber donor, terdapat tiga kategori, yaitu donor sehat, yang mencakup sel dengan kemampuan regenerasi dan organ berpasangan; donor koma, yang mengambil organ yang vital dan jika diambil akan mengakibatkan kematian; serta donor jenazah, yang idealnya dipilih berdasarkan proses medis dan aspek hukum, dengan memperhatikan kondisi organ yang akan diambil harus cukup baik untuk ditransplantasikan.

Ketiga, berdasarkan hubungan genetik antara donor dan penerima, kita dapat membedakan antara autotransplantasi (organ dari individu yang sama), homotransplantasi (organ dari individu sejenis), heterotransplantasi (organ dari individu yang berbeda jenis), dan juga transplantasi domino. Adapun tahapan transplantasi pada organ manusia dalam dunia kedokteran:

- a) Kontrak/Perjanjian Kontrak, dalam konteks hukum, adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang dapat berbentuk tertulis atau lisan. Menurut hukum perdata yang diatur dalam 1320 KUHPerdata, sebuah kontrak dianggap sah secara hukum jika memenuhi persyaratan tertentu, yaitu adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, mereka memiliki kapasitas hukum, dan perjanjian tersebut dapat dengan jelas menentukan apa yang diizinkan oleh hukum. Transaksi terapeutik, dalam konteks transplantasi organ, merupakan perjanjian yang terjalin antara dokter dan pasien, baik sebagai penerima organ (resipien) maupun donor, yang melibatkan hubungan hukum dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
- b) Ditangani oleh Ahli Dalam konteks pengelolaannya, dokter adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dalam kedokteran, izin, dan kewenangan untuk memberikan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan dan pengobatan penyakit sesuai dengan standar hukum dalam bidang pelayanan kesehatan. Kode etik kedokteran mengamanatkan bahwa dokter harus menghormati hak-hak pasien, menjaga

kepercayaan pasien, serta selalu menyadari kewajibannya untuk melindungi nyawa pasien. Dokter juga diharapkan untuk bersikap tulus dan ikhlas dalam menggunakan pengetahuannya demi kepentingan pasien. Jika dokter merasa tidak memiliki keahlian yang cukup untuk merawat pasien, ia diharapkan untuk merujuk pasien ke dokter yang lebih berkompeten di bidang tersebut.

- c) Pemulihan kesehatan Ketika seseorang menjalani transplantasi organ tubuh, mereka mengalami proses pemulihan kesehatan. Setiap individu mengalami perubahan pada organ yang telah ditransplantasikan, dan kemampuan tubuh untuk pulih dan beradaptasi tergantung pada kinerja sel-sel dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan. Manusia dianjurkan untuk mencari perawatan medis agar dapat sembuh, dan transplantasi organ adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan hidup atau melanjutkan kehidupan seseorang.

Transplantasi sebagai suatu usaha untuk melepaskan manusia dari keabnormalan atau penderitaan suatu penyakit akibat dari rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel, pada dasarnya memiliki tujuan :

- Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, rusaknya jantung, ginjal dan sebagainya.
- Pemulihan kembali suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Transplantasi Pada Manusia

- a) Q.S Al-Maidah/ 5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Ayat ini memerintahkan berbuat baik kepada sesama manusia dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Adapun dalam konteks menyelamatkan nyawa seseorang yakni dengan melakukan transplantasi organ karena jika dilihat Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya kepada orang yang membutuhkan, tentunya hal ini dilakukan dengan pemikiran yang benar-benar matang sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pendonor dan resipien (penerima). Pada dasarnya tolong-menolong adalah bentuk kemanusiaan terhadap sesama manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendirinya. Antara satu individu dengan individu lainnya pastinya saling membutuhkan dan berawal dari hal tersebut timbul kesadaran untuk saling bantu membantu dan tolong menolong. Tidak akan mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Hal ini pun sebagaimana telah diperintahkan Allah kepada seluruh hamba-Nya.

- b) Q.S Al-Hasyr/ 59: 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya : “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung”

Ayat di atas mengisyaratkan berupa anjuran untuk mengutamakan memelihara orang lain yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Mendonorkan organ tubuh kepada orang lain yang membutuhkan, merupakan salah satu upaya menghilangkan kesusahan atau kesulitan yang dialami orang lain tersebut.

c) Hadits

Adapun dalam hadist yang artinya:” Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata:” Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari kesempitan urusan dunia niscaya Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang mukmin niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi kekurangan orang muslim niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akherat. Allah akan menolong hamba-Nya sepanjang hamba tersebut menolong (Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al - Qusyairi Al-Yasaburi, dkk, h. 602).

Hadits tersebut berisikan anjuran untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan. Seseorang yang dalam pengobatannya semisal gagal organ maka ketika terdapat seseorang yang dengan niat berderma dan sukarela ingin mendonorkan organnya maka hal ini diperbolehkan. Adapun Ijtihad ulama fiqh terkait hukum melakukan transplantasi pada manusia namun tentunya menimbulkan berbagai perbedaan pendapat.

Perselisihan pendapat senantiasa terjadi dilingkaran fuqaha yaitu, Pandangan yang menentang Transplantasi, dengan berdasar pada kesucian tubuh manusia, larangan mengambil manfaat benda yang tidak diperkenankan sebagai obat dan mempertahankan keagungan hidup insan, serta menjauhkan diri dari penyebab ragu-ragu. Sedangkan Pandangan yang mendukung Transplantasi dengan berdasar bahwa sesuatu yang berfaedah atau al-mashlahah dan ketentraman masyarakat, ketika dihadapkan dua kebutuhan yang saling berlawanan maka keperluan yang bisa memuat faedah lebih besar yang diutamakan dan jikalau terdesak mesti memilih ditengah dua perkara itu maka dipilih yang teramat enteng kejelekannya karena keterdesakan menyebabkan sesuatu yang tidak diperbolehkan menjelma boleh atau mubah serta dorongan untuk mengutamakan kepentingan orang lain atau al-Itsar maka dalam hal tersebut transplantasi diperbolehkan. Sebab pada dasarnya praktik transplantasi ialah semata mata untuk mencegah penyakit yang semakin berbahaya menggorogoti tubuh bilamana tidak segera diatasi, dengan kata lain, dengan melakukan pencegahan berupa praktik transplantasi maka terdapat kemaslahatan didalamnya. Adapun kemaslahatan hanya dapat tercapai ketika kelima unsur utama, yakni jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta, dapat direalisasikan. Ini mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang mulia karena menempatkan unsur spiritual sebagai fokus utama dalam substansinya. Selain itu, perhatian terhadap pemeliharaan moral termanifestasi dalam memberikan sanksi hukum kepada mereka yang melanggar norma etika. Sama halnya ketika praktik transplantasi dilakukan secara illegal maka hal itu dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hokum serta menyalahi norma etika didalamnya

KESIMPULAN

Transplantasi merupakan suatu fenomena baru dalam dunia modern saat ini sebagai wujud dari perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya dalam dunia medis atau dunia kedokteran, transplantasi melibatkan pemindahan suatu jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh manusia. Tujuannya tak lain untuk menggantikan organ yang tidak normal atau mengalami kegagalan dengan organ yang sehat, baik dari tubuh sendiri maupun dari donor.

Praktik trasplantasi dalam dunia kedokteran memiliki prosedur yang sangat ketat

dalam pelaksanaannya pada pasien, maka dari itu ketika transplantasi didapatkan dari si pendonor yang menjual organ tubuhnya secara ilegal, maka hal itu tidak dapat dibenarkan, karena melanggar martabat kemanusiaan, dan merusak moral etika, selanjutnya pada praktik transplantasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati, yakni tahapan perjanjian atau kontrak, tahapan operasi yang harus dilakukan oleh dokter ahli, dan tahapan pemulihan kesehatan secara bertahap dalam pengawasan dokter maka dari itu ketika tahapan-tahapan ini dilalui dengan baik maka dapat dikatakan bahwa praktik transplantasi itu benar-benar telah sesuai etika moral agama.

Terkait hukum melakukan transplantasi itu sendiri hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan, namun dalam Islam, transplantasi diperbolehkan ketika bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, atas dasar prinsip tolong menolong dan prinsip mengedepankan kemaslahatan, sedangkan pandangan yang menolak transplantasi dengan berbagai pertimbangan yakni kesucian hidup (tubuh manusia), kemudian tubuh manusia sebagai amanah, memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material, menjaga kemuliaan hidup manusia, menghindari keragu-raguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuraliah. "Urgensi Biotika Dalam Pengembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam". *Jurnal Binomial* 2 no. 1 (2019): h. 64-85
- Br.Pinem, R. K . "Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya)", *Jurnal Delegalata Ilmu Hukum*, 5 No.1, (2020), h.67-78
- Etifa Putri, T. M. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Etika Kedokteran Dan Agama Islam", *Jurnal Religion :jurnal Agama Sosial dan Budaya* 1 no. 4 (2023) h. 1184-1197
- Jamali, Lia Laquna. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran", *Jurnal Diya al-Afkar*, 7 no. 1 (2019): h.113-128
- Kurniati, Misbahuddin , Andi Moh. Rezki Darma, "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat, *jurnal Pengabdian Mandiri* 2 no, 1 (2023) h.118
- Rosmini. Gassing, Abd Qadir. Marilang, "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fiqih Kontemporer", *Jurnal Al-Qadau*, 9 No.1 (2022) h. 16-29
- Sari, Maula. "Transplantasi Organ dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir AlMaqasidi". *Jurnal Substantia*. 22 no 1 (2020): h. 61-72
- Saifullah "Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Etika Kedokteran)" *Jurnal Al-Mursalah*, 2 no. 1 (2018): h. 1-12
- Saipuddin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*. Cet. 2; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017
- Simbolon, Melinda Veronica. "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati", *Jurnal let ex societatis*, 1 no. 1 (2013): h. 138-147.